



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Purwakarta sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu merumuskan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (LNRI Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 208);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Purwakarta Tahun 2020 Nomor 171);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 259 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 259);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 260 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 260);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 142/Kep.666-DPMD/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa kepada Camat;

2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 142/Kep.667-DPMD/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Purwakarta.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Purwakarta.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
17. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Purwakarta.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa

Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022, meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- b. prinsip penyusunan APBDesa;
- c. kebijakan penyusunan APBDesa;
- d. teknis penyusunan APBDesa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Pasal 3

- (1) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a adalah kesesuaian antara program kebijakan Pemerintah Desa, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.
- (2) Prinsip penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
 1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
 2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; dan
 3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 4. penyusunan RKP Desa mulai bulan juni tahun berjalan;
 5. penetapan RKP Desa paling akhir bulan september;
 6. penyusunan rancangan APB Desa mulai bulan oktober tahun berjalan;
 7. penetapan APB Desa paling lambat 31 desember tahun berjalan;
 8. laporan pelaksanaan APB Desa semester I paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan;
 9. perubahan RKPDesa dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa;
 10. perubahan APB Desa dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa;
 11. laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- (3) kebijakan penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
 - a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
 - b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
 - c. Ketentuan pada huruf a dan huruf b di input penganggaran pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); dan
 - d. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.

(4) Substansi APBDesa Pendapatan meliputi :

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri dari :
 1. hasil usaha;
 2. hasil asset;
 3. swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
 4. pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa;
- b. Pendapatan Transfer Terdiri atas :
 1. Dana Desa
 2. Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 3. Alokasi Dana Desa;
 4. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Provinsi; dan
 5. Bantuan keuangan dari APBD.
- c. Pendapatan Lain:
 1. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 4. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 5. Bunga bank; dan
 6. Pendapatan lain Desa yang sah.

(5) Substansi APBDesa Belanja Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi Klasifikasi bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :
 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
 2. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 3. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 4. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
 5. Sub Bidang Pertanahan.

- b. Pelaksanaan pembangunan Desa, Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:
 - 1. Sub Bidang Pendidikan
 - 2. Sub Bidang Kesehatan;
 - 3. Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataanruang;
 - 4. Sub Bidang Kawasan permukiman;
 - 5. Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6. Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7. Sub Bidang Energi dan sumber daya mineral;
 - 8. Sub Bidang Pariwisata;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa. Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
 - 1. Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan;
 - 3. Sub Bidang Kepemudaan dan olahraga;
 - 4. Sub Bidang Kelembagaan masyarakat;
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa, Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:
 - 1. Sub Bidang kelautan dan perikanan;
 - 2. Sub Bidang pertanian dan peternakan;
 - 3. Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 4. Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5. Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - 6. Sub Bidang Dukungan penanaman modal; dan
 - 7. Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian;
 - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. terbagi dalam sub bidang:
 - 1. Penanggulangan bencana;
 - 2. Keadaan darurat;
 - 3. Keadaan mendesak.
- (6) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (7) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa:

- a. Belanja pegawai meliputi :
 1. digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
 2. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa;
- b. Belanja barang/jasa:
 1. Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 2. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - a) operasional pemerintah desa;
 - b) pemeliharaan sarana prasarana desa;
 - c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d) operasional BPD;
 - e) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
 3. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e) yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa;
 4. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f) dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa;
- c. Belanja modal, Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa;
- d. Belanja tak terduga Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan :
 1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 2. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 3. berada di luar kendali pemerintah desa

- e. Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya:
1. Penerimaan pembiayaan;
 2. SiLPA tahun sebelumnya;
 3. SiLPA meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
 4. penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
 5. Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya:
 - a) Pencairan dana cadangan;
 - b) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan
 - c) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan;
 - d) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 6. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :
 - a) Pembentukan dana cadangan;
 - b) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - c) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.
 - d) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c) paling sedikit memuat:
 - 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - 4) sumber dana cadangan;
 - 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;
 - 6) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

7. Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat:
 - a) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa;
 - b) Penyertaan modal dan tata cara penyertaan modal pada BUM Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. sekretaris Desa menyampaikan Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada kepala Desa;
 - b. Kepala Desa dan BPD wajib mensepakati bersama rancangan peraturan desa tentang APBDesa paling lambat bulan Oktober tahun sebelumnya.
 - c. Peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya;
 - d. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa;
 - e. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya;
 - f. RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan;
 - g. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa;
 - h. RKP Desa sebagai dasar penetapan APBDesa;
 - i. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan;
 - j. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa;
 - k. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa setelah APBDesa ditetapkan.
- (2) Standar Harga Satuan, dalam hal penganggaran dan belanja desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Rancangan peraturan desa tentang APB desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disampaikan kepala desa kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi Rancangan peraturan desa tentang APB Desa.
- (3) Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
 - a. Surat pengantar;
 - b. Rancangan Peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - e. Peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan jika tersedia;
 - f. Peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. Berita cara hasil musyawarah BPD.

Pasal 6

- (1) Bupati dapat mengundang Kepala Desa dan / atau aparat Desa terkait dalam evaluasi APB Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Dalam hal bupati tidak memberikan hasil evaluasi sebagaimana maksud pada ayat (2) Rancangan peraturan desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi peraturan Desa.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua Puluh) hari kerja terhitung sejak diterima nya hasil evaluasi.

Pasal 7

Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan APB Desa kepada camat

Pasal 8

- (1) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. APB Desa;
 - b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. Alamat pengaduan;

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi :
 - a. Penambahan dan /atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - d. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati mengenai pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Perubahan APB desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa ditetapkan.
- (2) Peraturan kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antara objek belanja; dan
 - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) kepala desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran ABP Desa dan selanjutnya disampaikan kepada bupati melalui surat pemberitahuan mengenai peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran ABP desa.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penyusunan peraturan desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan desa mengenai perubahan APB Desa.

Pasal 13

Format dan kelengkapan tentang APB Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 September 2022


BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 September 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 77

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA

C.1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat :
1.;
 2.;
 3.dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp..... |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.....</u> |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp..... |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... ..(Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ..(Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

C.2. Format APB Desa

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA.....
 NOMOR..... TAHUN.....
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

Contoh:

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	3		4	5
a	b	c	a	b		
			4		PENDAPATAN	
			4	1	PADesa	
			4	2	Transfer	
			4	3	Pendapatan lain-lain	
					JUMLAH PENDAPATAN	
			5		BELANJA	
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai	
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2	1				Pendidikan	
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar	

2	1	05	5	3	Belanja Modal		
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
			dst				
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS /(DEFISIT)		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					SELISIH PEMBIAYAAN		

.....
Kepala Desa,

(.....)

Keterangan Cara Pengisian

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
 - a. pendapatan; dan
 - b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
 - a. Belanja; dan
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

D.1. Format Rancangan Perkedes tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa).

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran

Mengingat : 1.;
2.;
3.dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.....
b. Transfer	Rp.....
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.....
Jumlah Pendapatan	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	<u>Rp.....</u>

Jumlah Belanja Rp.....
Surplus/(Defisit) Rp.....

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa).

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

- Bagian pendapatan diisi:
 - a. Pendapatan;
 - b. kelompok pendapatan;
 - c. jenis pendapatan; dan
 - d. obyek pendapatan.
 - Bagian Belanja diisi:
 - a. belanja;
 - b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
 - c. obyek belanja; dan
 - d. rincian obyek belanja.
 - Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. pembiayaan;
 - b. kelompok pembiayaan; dan
 - c. jenis pembiayaan.
- Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)
- Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah) input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)
- Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek belanja
- Kolom 6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
- Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

Lembar Evaluasi APB Desa
 Kabupaten/Kota :
 Kecamatan :
 Desa :

No.	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan. 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

2	Aspek Kejujukkan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistik				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistik, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistik				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa.				

F.1. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
 KABUPATEN/KOTA (Nama Kabupaten/Kota)
 PERATURAN DESA (Nama Desa)
 NOMOR TAHUN

TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 KEPALA DESA (Nama Desa).

Menimbang : a. bahwa perubahan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran

Mengingat : 1.

2.

3. dan seterusnya.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSAWARATAN DESA (Nama Desa)
 dan
 KEPALA DESA (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menciptakan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran semula berjumlah Rp (.....), ditambah/berkurang sejumlah Rp (.....) sehingga menjadi Rp (.....) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 a. semula
 b. ditambah/berkurang)
 jumlah pendapatan setelah perubahan
 Rp
 Rp

NAMA

tanda tangan

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa)

pada tanggal ...

Ditandatangani di ...

NAMA

tanda tangan

KEPALA DESA (Nama Desa)

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa ... (nama Desa).

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Setelah Pembayaan setelah perubahan) a - b) Rp.....	
3. Pembayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.....
3.2. Pengeluaran Pembayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.....
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.....
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.....



KEPALA DESA (Nama Desa)
 KABUPATEN/KOTA (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA
 TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Mengingat : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran

Mengingat :

1.

2.

3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran semula berjumlah Rp (.....) bertambah/berkurang sejumlah Rp (.....) sehingga menjadi Rp (.....) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula

b. Bertambah/berkurang)

Jumlah PADesetelah perubahan

Rp
 Rp
 Rp

Rp.....	a. Semula	1.2. Transfer
Rp.....	b. Bertambah/(berkurang)	Jumlah pendapatan transfer setelah
Rp.....		Perubahan
Rp.....	a. Semula	1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah
Rp.....	b. Bertambah/(berkurang)	Jumlah lain-lain pendapatan yang sah
Rp.....		Jumlah pendapatan setelah
Rp.....		Jumlah Pendapatan setelah perubahan
Rp.....	a. Semula	2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Rp.....	b. Bertambah/(berkurang)	Jumlah setelah perubahan
Rp.....		2.2. Bidang Pembangunan
Rp.....	a. Semula	2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp.....	b. Bertambah/(berkurang)	Jumlah setelah perubahan
Rp.....		2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp.....	a. Semula	2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Rp.....	b. Bertambah/(berkurang)	Jumlah setelah perubahan
Rp.....		Kecelakaan Darurat, dan Mendesak Desa
Rp.....	a. Semula	3.1. Penerimaan Pembayaan
Rp.....	b. Bertambah/(berkurang)	Jumlah setelah perubahan
Rp.....		3.2. Pengeluaran Pembayaan
Rp.....	a. Semula	3.3. Pembayaan Desa
Rp.....	b. Bertambah/(berkurang)	Jumlah Belanja setelah perubahan
Rp.....		Surplus/(Defisit) setelah perubahan

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3
Pelaksanaan Perubahan APBD Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksanaan kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa)

Ditetapkan di ..
pada tanggal ..
KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ..
pada tanggal ..

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa).

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

FORM AND APPROPRIATION
PART V

11.1.1
11.1.2
11.1.3

No	Project Site/Project Location				Location	Volume	Height	Type of Work	Contract Period						Estimated Retention Amount	Total Retention	
	Phase	1	2	3					4	5	6	7	8	9			10
1	Construction																
2	Construction																
3	Construction																
4	Construction																
Total Retention																	
5	Construction																
6	Construction																
Total Retention																	
7	Construction																
8	Construction																
Total Retention																	
9	Construction																
10	Construction																
Total Retention																	

Table 11.1.1

Table 11.1.2

11.1.1
11.1.2
11.1.3

Diverifikasi oleh
Sekretaris Desa

.....

Disetujui oleh
Kepala Desa

.....

Korir/Korir

.....

T. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa
T.1. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya.:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.....
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....

=====

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran....
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

T.2. Format Laporan Keuangan

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
APB DESA

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC
Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ
Tahun Anggaran 20x1

Daftar Isi

	<i>halaman</i>
I Laporan Realisasi APBDes	x
II Catatan Atas Laporan Keuangan	x
A. Informasi Umum	x
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	x
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	x
2 Pendapatan Asli Desa	x
3 Dana Desa	x
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	x
5 Alokasi Dana Desa	x
6 Bantuan Keuangan Propinsi	x
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	x
8 Pendapatan Lain lain	x
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	x
# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	x
# Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	x
# Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa	x
# Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	x
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	x
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	x
# Pembiayaan	x
# Aset Desa	x
# Penyertaan Modal Desa	x
#	x
Lampiran	
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa	x
Lampiran 2 -	x

T.2 a. Format Laporan Realisasi APB Desa

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA ABC Kecamatan KLM Kabupaten XYZ TAHUN ANGGARAN 20x1				
	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C 2	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C 3	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C 4	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Alokasi Dana Desa	C 5	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Bantuan Keuangan Propinsi	C 6	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	C 7	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Pendapatan Lain lain	C 8	xxx xxx	xxx xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		x xxx xxx	x xxx xxx	x xxx
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C 9 dan C15	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C 10 dan C15	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C 11 dan C15	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C 12 dan C15	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C 13 dan C15	xxx xxx	xxx xxx	xxx
JUMLAH BELANJA	C 14	x xxx xxx	x xxx xxx	x xxx
SURPLUS/(DEFISIT)		xx xxx	xx xxx	xx
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	C 15	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Pengeluaran Pembiayaan		xxx xxx	xxx xxx	xxx
PEMBIAYAAN NETTO		xx xxx	xx xxx	xx
SILPA TAHUN BERJALAN				
		xxx	xxx	xxx

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

T.2.b. Format Catatan Atas Laporan Keuangan

**Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ
Tahun Anggaran 20x1**

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ Sesuai dengan Keputusan Bupati No. Tanggal saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa ABC

1. Kepala Desa : XXXXX
2. Sekretaris Desa : YYYYY
3. Bendahara Desa : ZZZZZ

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 20x1		<u>XXX</u>
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	XXX	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	XXX	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	<u>(XXX)</u>	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara		<u>XXX</u>
 Saldo Kas per 31 Desember 20x1		 <u>X.XXX</u>

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
a. Hasil Usaha	xxx xxx	xxx xxx	xxx
b. Hasil Aset	xxx xxx	xxx xxx	xxx
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	xxx xxx	xxx xxx	xxx
d. Lain-lain PADes yang sah	xxx xxx	xxx xxx	xxx
	<u>xxx xxx</u>	<u>xxx xxx</u>	<u>xxx</u>

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Tahap 1	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Tahap 2	xxx xxx	xxx xxx	xxx
	<u>xxx xxx</u>	<u>xxx xxx</u>	<u>xxx</u>

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Tahap 2	xxx xxx	xxx xxx	xxx
.....	xxx xxx	xxx xxx	xxx
	xxx xxx	xxx xxx	xxx

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Tahap 2	xxx xxx	xxx xxx	xxx
.....	xxx xxx	xxx xxx	xxx
	xxx xxx	xxx xxx	xxx

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
.....	xxx xxx	xxx xxx	xxx
.....	xxx xxx	xxx xxx	xxx
	xxx xxx	xxx xxx	xxx

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah sebagai

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
.....	xxx xxx	xxx xxx	xxx
.....	xxx xxx	xxx xxx	xxx
	xxx xxx	xxx xxx	xxx

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Bunga bank	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Lain-lain pendapatan yang sah	xxx xxx	xxx xxx	xxx
	xxx xxx	xxx xxx	xxx

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Modal	xxx xxx	xxx xxx	xxx
	xxx xxx	xxx xxx	xxx
10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa			
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Modal	xxx xxx	xxx xxx	xxx
	xxx xxx	xxx xxx	xxx
11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Modal	xxx xxx	xxx xxx	xxx
	xxx xxx	xxx xxx	xxx
12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Modal	xxx xxx	xxx xxx	xxx
	xxx xxx	xxx xxx	xxx
13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Selama tahun anggaran 20x1, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
.....	xxx xxx	xxx xxx	xxx
.....	xxx xxx	xxx xxx	xxx
	xxx xxx	xxx xxx	xxx
14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi			
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Tunjangan BPD	xxx xxx	xxx xxx	xxx
	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa			

Belanja Barang Perlengkapan Kantor	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Jasa Honorarium	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Operasional Aparatur Desa	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Jasa Sewa	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Operasional Perkantoran	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Pemeliharaan	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	xxx xxx	xxx xxx	xxx
	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Modal Kendaraan	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Modal Jalan	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Modal Jembatan	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Belanja Modal lainnya	xxx xxx	xxx xxx	xxx
	xxx xxx	xxx xxx	xxx
15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Sub Bidang Pertanahan	xxx xxx	xxx xxx	xxx
	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Sub Bidang Kesehatan	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Sub Bidang Kawasan Permukiman	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Sub Bidang Pariwisata	xxx xxx	xxx xxx	xxx
	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	xxx xxx	xxx xxx	xxx
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	xxx xxx	xxx xxx	xxx

	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	XXX XXX	XXX XXX	XXX
	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Sub Bidang Keadaan Darurat	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Sub Bidang Keadaan Mendesak	XXX XXX	XXX XXX	XXX
	XXX XXX	XXX XXX	XXX
16. Pembiayaan			
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan	XXX XXX	XXX XXX	XXX
	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	XXX XXX	XXX XXX	XXX
2. Pencairan Dana Cadangan	XXX XXX	XXX XXX	XXX
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	XXX XXX	XXX XXX	XXX
	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	XXX XXX	XXX XXX	XXX
2. Penyertaan Modal Desa	XXX XXX	XXX XXX	XXX
	XXX XXX	XXX XXX	XXX
17. Aset Desa			
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut.			
	20x0	20x1	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Kendaraan	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Gedung dan Bangunan	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Jalan	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Jembatan	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Jaringan/Instalasi	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Aset Tetap lainnya	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX XXX	XXX XXX	XXX
	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran			

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut.

	20x0	20x1	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes XXX	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
BUMDes YYY	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

19. dst

T.2 - Format Rincian Aset Tetap Desa

Pemerintah Desa ABC
Kecamatan KLM Kabupaten XYZ
Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember 20xx

Contoh

No.	Klas Aset dan Nama/Hentitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap ¹⁾	Keterangan	
		Jenis	Nomor	Tanggal						
I	Tanah									
	1 Tanah Persegi A Luas 2200 m ²	HGB	230/2014	2 Juli 2014		2014	50.000.000	Baik		
	2 Tanah Lapangan X Luas 1000 m ²					1998		Rusak Ringan	Nilai perolehan belum diketahui	
	3									
II	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat									
	1 Komputer PC					2014	5.000.000	Baik		
	2									
	3									
III	Kendaraan									
	1 Motor merk QQQ 100cc No Polisi DS1 BPKD		1231212	4 Des 2014		2014	10.000.000	Baik		
	2									
	3									
IV	Gedung dan Bangunan									
	1 Bangunan Kantor Luas 200 m ²	IMB		432 2 Juli 2014		2014	75.000.000	Baik		
	2									
	3									
V	Jalan									
	1 Jalan Desa Lokasi di 800m					2014	50.000.000	Baik		
	2									
	3									
VI	Jembatan									
	1 Jembatan XYZ Lokasi di 50m					2014	40.000.000	Baik		
	2									
	3									
VII	Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase									
	1 Embung XYZ Lokasi di					2014	40.000.000	Baik		
	2									
	3									
VIII	Jaringan/Instalasi									
	1 Jaringan Listrik Desa Lokasi di					2014	120.000.000	Baik		
	2									
	3									
IX	Aset Tetap lainnya									
	1 Sapi 3 ekor					2014	30.000.000			
	2									
	3									
X	Konstruksi dalam Pengerjaan									
	1 Pembangunan Jembatan dalam Konstruksi					Konstruksi 201	65.000.000			
	2									
	3									
Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 20xx								<u>485.000.000</u>		

¹⁾ Disisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB)

